

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	:	PRU/SPMI/II/M.Plks/STD- 23
Revisi	;	01
Tanggal	:	25/10/2021
Halaman	;	1-4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MASTER

PROSES	PENANO			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T	Tim Perumus	Sea Sea	7-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek	Dy	7-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat	7	37-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan	Destopm	7-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM	11/2/m	7-12-21





No : PRU/SPMI/II/M.Plks/STD-23 Revisi : 01 Tanggal : 25/10/2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman : 2-4

Walter to the second second second	*** .
1. Visi dan Misi	a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.
	 b. Misi Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari: a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	 Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No : PRU/SPMI/II/M.Plks/STD-23
Revisi : 01
Tanggal : 25/10/2021
Halaman : 3 - 4

	MASTARARAT
	 Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
	Keputusan (SK).Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No : PRU/SPMI/II/M.Plks/STD-23 | Revisi : 01 | Tanggal : 25/10/2021

: 4-4

Halaman

6. Kualifiksi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	 Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. Finalisasi Standar dilakukan oleh Unit LPM. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	 a. ReferensiEksternal 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Referensi Internal 1. Statuta Universitas Pradita